

PROPOSAL
PENYELENGGARAAN PELATIHAN TEKNIS
PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH (RENSTRA)
KERJASAMA PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS DENGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah mewajibkan bagi setiap perangkat daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan selama lima tahun kedepan yang akan digunakan sebagai pedoman dalam pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, yang diselaraskan dengan rencana pembangunan nasional dan daerah, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Dalam Penyusunan Renstra harus memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang mungkin timbul, disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa Renstra merupakan serangkaian rencana tindak dan kegiatan mendasar untuk

diimplementasikan oleh seluruh jajaran Perangkat Daerah dalam pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Pemerintah Kabupaten Kudus pada tahun 2025 akan menyusun rencana strategis tahun 2025 – 2029 yang merupakan penjabaran visi dan misi Bupati Kudus Tahun 2025-2029. Dalam mewujudkan pencapaian visi dan misi tersebut, Perangkat Daerah harus bisa menerjemahkan visi misi tersebut dalam bentuk penyusunan rencana strategi Perangkat Daerah melalui Pelatihan Penyusunan Rencana Strategis sehingga pejabat perencanaan bisa membantu Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun rencana strategis. Peningkatan kompetensi dalam penyusunan rencana strategis khususnya bagi pejabat yang menangani perencanaan sangatlah penting guna membantu Kepala Perangkat Daerah dalam menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pemerintah Kabupaten Kudus melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kudus bekerja sama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah akan menyelenggarakan Pelatihan Teknis Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

B. INDIKATOR KINERJA :

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA
MASUKAN	Jumlah Dana Yang tersedia;	Dana APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2025
KELUARAN	Terdidiknya Pengelola Perencanaan Kinerja yang professional pada Perangkat Daerah	40 orang peserta
HASIL	Tersedianya Pengelola Perencanaan Kinerja yang handal pada Perangkat Daerah	Terlaksananya peningkatan kompetensi Pengelola Perencanaan Kinerja
MANFAAT	Meningkatnya profesionalisme Pengelola Perencanaan Kinerja dan mempunyai hasil yang signifikan.	Lancarnya Pelaksanaan Tugas Pokok Fungsi (Tupoksi) yang diemban
DAMPAK	Meningkatnya kemampuan Pengelola Perencanaan Kinerja pada Perangkat Daerah	Tercapai profesionalisme Kinerja Pengelola Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah.

C. DASAR HUKUM PELAKSANAAN

Dasar hukum pelaksanaan Pelatihan Penyusunan Rencana Strategis Perangkat daerah adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang No 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2025;
7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2025.

II. TUJUAN DAN SASARAN

A. TUJUAN

Pelatihan dilaksanakan untuk membekali, meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan tertentu bagi Individu/ASN yang merupakan bagian dari organisasi pemerintah sehingga dalam menjalankan

tugas dan tanggungjawabnya dilakukan dengan efektif dan efisien sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan perkembangan ilmu dan teknologi.

Adapun tujuan penyelenggaraan pelatihan ini antara lain :

1. Pemenuhan hak Aparatur Sipil Negara untuk memperoleh pengembangan kompetensi;
2. Meningkatkan kompetensi ASN yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku seorang pegawai ASN yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas dan jabatannya;
3. Pemenuhan kebutuhan kompetensi ASN yang sesuai dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier.

B. SASARAN

Adapun sasaran dari pelaksanaan Pelatihan Teknis Rencana Strategis Perangkat Daerah ini adalah terwujudnya PNS yang memiliki kompetensi teknis dalam bidang Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah sehingga dapat tercipta tata pemerintahan yang baik pada Pemerintah Kabupaten Kudus.

III. PROGRAM PELAKSANAAN

A. PENYELENGGARA

Penyelenggara Pelatihan Teknis Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kudus bekerja sama BPSDMD Provinsi Jawa Tengah.

B. TARGET PESERTA

Target peserta Pelatihan Teknis Rencana Strategis Perangkat Daerah berjumlah 40 (empat puluh) orang, yang terdiri dari Pejabat/Pegawai Pengelola Perencanaan pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah kabupaten Kudus.

C. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Rencana pelaksanaan Pelatihan Teknis Rencana Strategis Perangkat Daerah dilaksanakan selama 12 hari kerja, mulai tanggal **13 sampai dengan 26 Februari 2025**, dengan metode klasikal.

Untuk tempat pelaksanaan Pelatihan Teknis Rencana Strategis Perangkat Daerah di Balai Pelatihan Pemerintah Kabupaten Kudus “Sonya Warih” Desa Menawan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus.

D. TEMPAT UPACARA PEMBUKAAN

Tempat pelaksanaan Upacara Pembukaan Pelatihan Teknis Rencana Strategis Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2025 direncanakan di Balai Diklat Sonya Warih Menawan Gebog Kabupaten Kudus pada tanggal 13 Februari 2025, dibuka oleh Pj. Bupati Kudus dan dihadiri perwakilan dari BPSDMD Provinsi Jawa Tengah.

IV. PROGRAM PEMBELAJARAN

A. KURIKULUM DAN TENAGA PENGAJAR

Kurikulum Pelatihan Teknis Rencana Strategis Perangkat Daerah berpedoman pada kebutuhan Kompetensi Dasar dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Instansi Pemerintah Kabupaten Kudus.

Adapun rincian kurikulum adalah sebagai berikut :

**KURIKULUM/MATA PELAJARAN
PELATIHAN TEKNIS RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KERJASAMA PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS DENGAN BADAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025**

No.	Agenda	Total (JP)
1.	Materi Umum	
	a. Kebijakan Umum Pengembangan SDM Aparatur	2
2.	Materi Pokok	
	a. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Perencanaan Pembangunan Provinsi JawaTengah	4
	b. Gambaran Umum RENSTRA	3
	c. Metode Identifikasi Masalah	6
	d. Penelaahan Dokumen Sektoral	3
	e. Strategi dan Arah Kebijakan	3
	f. Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran dalam Penyusunan Renstra	9
	g. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan	9
	h. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	6
	i. Seminar dan Review RENSTRA	10
3.	Materi penunjang	
	a. Out Bound/Dinamika Kelomok	12
	b. Overview/Pengarahannya	2
	a. Anti korupsi	2
	b. Evaluasi Penyelenggaraan	2
4	Study Lapangan	18
	TOTAL	90

B. TENAGA PENGAJAR/INSTRUKTUR

Tenaga Pengajar/Instruktur yang dilibatkan dalam program pelatihan ini adalah para pejabat yang mempunyai kompetensi pengalaman dibidang substantifnya masing-masing, antara lain :

1. *Pejabat pada Pemerintah Kabupaten Kudus;*
2. *Pejabat dan Widyaiswara BPSDMD Provinsi Jawa Tengah;*
3. *Pejabat dan Widyaiswara Bappeda Provinsi Jawa Tengah;*
4. *Binsuh / Instruktur dari Kodim 0722 Kudus;*

C. RENCANA JADWAL PELAJARAN

Rencana Jadwal Pembelajaran dilaksanakan selama 12 hari, mulai tanggal 13 sampai dengan 26 Februari 2025.

D. METODE PEMBELAJARAN

- a. Ceramah, tanya jawab, diskusi;
- b. Simulasi;
- c. Pendalaman materi;
- d. Praktek;
- e. Study Lapangan.

E. SARANA DAN PRASARANA KEPELATIHAN

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pelatihan Teknis Rencana Strategis Perangkat Daerah, fasilitas pendukung dalam kelancaran pelaksanaan belajar mengajar kepelatihan telah kami sediakan sesuai dengan standar sebagai berikut :

1. Ruang Belajar/Ruang Kelas;
2. Aula;
3. Ruang Sekretariat;
4. Ruang Makan;
5. Ruang Transit;
6. Tempat Ibadah;
7. Lapangan Olahraga;
8. Unit Kesehatan Diklat;
9. White board;
10. Meja Kotak;
11. Flipchart;
12. Sound System;
13. Wireless Fidelity (wifi);
14. Komputer, LCD Proyektor, Laptop;
15. Gedung Asrama, dengan kapasitas 2 orang / kamar yang mempunyai fasilitas :
 - a. Tempat tidur;
 - b. Meja kursi belajar;
 - c. Kamar Mandi.

V. SURAT TANDA TAMAT PELATIHAN (STTP)

Bagi peserta yang berhasil mengikuti semua program pelatihan dengan baik dan dinyatakan lulus dalam ujian akan diberikan SURAT TANDA TAMAT PELATIHAN dan SURAT KETERANGAN MENGIKUTI PELATIHAN oleh Lembaga Pelatihan yang terakreditasi yaitu BPSDMD Provinsi Jawa Tengah.

VI. PEMBIAYAAN

Biaya Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Rencana Strategis Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2025 dibebankan pada APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2025.

VII. PENUTUP

Demikian Proposal ini kami buat sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Pelatihan Teknis Rencana Strategis Perangkat Daerah pada Tahun Anggaran 2025.

Kudus, Januari 2025

a.n. BUPATI KUDUS
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,

PUTUT WINARNO, S.STP.
Pembina Utama Muda
NIP. 19780312 199711 1 001